



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

KAMIS, 29 MARET 2018

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Pengusul Komisi VII : - Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 29 Maret 2018
Pukul	: 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengambilan keputusan terhadap harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Hadir	: 29 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. M. Sarmuji, S.E., M.Si
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

1 dari 14 orang Anggota

1. Henky Kurniadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

9 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. Eka Sastra
4. Tabrani Maamun
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
8. Ir. Bambang Sutrisno
9. H. Muhammad Nur Purnamasidi

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 dari 9 orang Anggota

1. Khilmi
2. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
3. Hj. Sri Wulan, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 dari 8 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
3. Drs. H. Umar Aرسال

4. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 dari 5 orang Anggota

-

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 dari 6 orang Anggota

1. DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Bertu Merlas, ST

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

4 dari 5 orang Anggota

1. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
2. DR. Hermanto, S.E., M.M.
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Ps.T

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 dari 5 orang Anggota

-

FRAKSI PARTAI NASDEM:

1 dari 5 orang Anggota

1. Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

0 dari 1 orang Anggota

-

IZIN:

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Sayed Abubakar Assegaf
3. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Yang kebetulan pengusulnya ini sebentar lagi tidak di tempat pengusul, jadi Pimpinan di Komisi I, Pak Mul ini dahulu Ketua Panjanya yang sering pimpin rapat sekarang sudah di Komisi III, Pak Tamsil juga masih Komisi III ya? Pak Dim di Komisi VI ya?

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya kita pada sore hari ini dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat Badan Legislasi pada hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir 26 orang, yang izin 5 orang, fraksi lengkap 10 fraksi. Jadi seluruhnya ada 31 anggota yang menandatangani dan yang izin.

Berdasarkan Tata Tertib karena anggota Badan Legislasi kita ini 74, jadi ini belum quorum. Tetapi supaya rapat kita ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib, maka rapat ini saya buka dan saya skors 2 menit apa 5 menit Ketua? Sudah tidak ada yang ditunggu ya 2 menit
saja,
skorsnya.

(RAPAT DISKORS)

Skors saya cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Jam saya sudah 2 menit 2 detik. Dengan demikian ibu dan bapak semuanya, rapat kita ini dapat kita mulai dan rapat terbuka untuk umum.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Dan Perwakilan Pengusul yang saya hormati.**

Rapat Badan Legislasi ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan laporan Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusulkan oleh Komisi VII dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tersebut.

Untuk itu sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja, perkenankanlah kami membacakan susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat
2. Laporan Ketua Panja
3. Pendapat mini fraksi-fraksi
4. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang
5. Penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang oleh Pimpinan, Wakil Fraksi-fraksi dan Wakil Pengusul
6. Penutup.

Apakah agenda ini dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Rapat kita jadwalkan sampai jam 17.00 tetapi bila nanti diperlukan tambahan waktu bisa kita ubah sesuai dengan kesepakatan. Kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saya persilakan Pak Ketua Panja.

KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua rapat.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Yang saya hormati Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Puji syukur kita Panjatkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita pada sore hari ini dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil kerja dalam rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf E Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Juncto Pasal 65 huruf C Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPR RI juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum undang-undang tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Badan Legislasi telah melakukan pembahasan secara intensif dalam rapat Panja pada tanggal 28 Maret 2018 di ruang rapat Badan Legislasi.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang ini kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama Pengusul meliputi:

a. Aspek teknis antara lain;

1. Penulisan frasa izin usaha pertambangan khusus pada angka 12 dan angka 13 ketentuan umum penulisan IUPK. Karena frasa dimaksud sudah dituliskan dalam ketentuan umum angka 11.
2. Penulisan kata pemerintah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disesuaikan menjadi pemerintah pusat.
3. Penulisan kata pertambangan mineral dan batubara di dalam Rancangan Undang-undang ini harus diawali dengan huruf kapital menjadi, Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Perbaiki penulisan perubahan Pasal 1 angka 7 dan penyempurnaan rumusan Pasal 6.

b. Aspek substansi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan definisi ketentuan umum huruf 6C mengenai holding minerba dan yang terdapat pada Pasal 4A ayat (2), Pasal 4B, Pasal 103 A ayat (1) dihapus.
2. Pasal 1 angka 14 mengenai perubahan Pasal 14.

Pengusul telah menjelaskan bahwa dalam hal penetapan wilayah umum pertambangan oleh pemerintah pusat berdasarkan wilayah umum pertambangan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan putusan MK No.10/PUU/10/2012.

Pasal 1 angka 28 perubahan Pasal 51, angka 34 perubahan Pasal 60 dan angka 43 perubahan penjelasan Pasal 75 ayat (4) tentang lelang.

Selanjutnya diatur delegasi kewenangan bahwa ketentuan mengenai lelang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 1 angka 31 perubahan Pasal 55 Ayat (1) hanya menghapus frasa dengan luas paling sedikit 500 hektar. Begitu juga dengan angka 35 tentang perubahan Pasal 61 ayat (1) hanya menghapus frasa dengan luas paling sedikit 5000 hektar. Ketentuan ini sejalan dengan keputusan MK No.30/PPU-8/2010. Karena dengan frasa paling sedikit 500 hektar dan paling sedikit 5000 hektar. Maka sampai pada luas paling minimal/sedikitpun menjadi tercakup di dalamnya yaitu usaha pertambangan kecil dan menengah.

Pasal 1 angka 53, Pasal 103 A tentang Pembedaan Kewajiban dalam pendirian fasilitas pengelolaan dan pemurnian hasil tambang bagi BUMN dan non BUMN. Di mana BUMN dapat mendirikan sedangkan non BUMN wajib mendirikan pasal ini dihapus. Pasal 1 angka 58 ada perubahan Pasal 112 mengenai divestasi saham perusahaan tambang minerba dirumuskan delegasi kewenangan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 angka 64, Pasal 121 tentang Pemenuhan Kewajiban Pemegang IUP atau IUTK yang dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari menteri atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan sesuai dengan substansinya.

Pasal 1 angka 89, Pasal 169 D substansi huruf A dan huruf D tetap karena penyesuaian selama 2 tahun hanya menyangkut ketentuan-ketentuan perizinan menurut Rancangan Undang-undang ini sehingga tidak ada pertentangan dengan rumusan huruf A yang menentukan izin yang sudah ada tetap berlaku sampai isi yang terakhir.

Pasal 1 angka 90, perubahan Pasal 170 ayat (1) mengenai jangka waktu kewajiban melakukan pengelolaan dan pemurniaan selama 2 tahun sejak undang-undang ini dikenakan bisa dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Mengingat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 telah memberikan jangka waktu 5 tahun. Sehingga komulasi penambahan 2 tahun lagi dalam Rancangan Undang-Undang perubahan ini sudah realistis sehingga rumusan Rancangan Undang-Undang ini tetap.

Pasal 1 angka 91, Pasal 174 mengenai ekspor produk hasil pengolahan mineral dan batubara dalam jumlah tertentu batasan ke luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 174 mengenai keharusan pemerintah untuk melaporkan undang-undang ini kepada DPR paling lama sejak undang-undang ini berlaku.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul yang saya hormati.

Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi Rancangan Undang-Undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI.

Namun demikian Panja menyerahkan kepada keputusan Pleno, apakah rumusan Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima?

Sebelum kami mengakhiri laporan hari ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja, wakil pengusul Rancangan Undang-Undang, Sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Demikian.

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhy.

Ketua Panja, DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H./A-988.

KETUA RAPAT:

**Ibu-ibu dan bapak-bapak Pengusul,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.**

Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panja tentang hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini saya tanyakan khususnya Pak Mul kemarin-kemarin kok tidak ikut pembahasan, tetapi kelihatannya sudah sepakat ya.

Apakah bisa diterima laporan Panja ini?

Bisa diterima.

(RAPAT SETUJU)

Oh iya silakan.

FP NASDEM (HAMDHANI, S.IP):

Izin Pimpinan saya dari Fraksi Nasdem.

Saya izin menyampaikan tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sikap fraksi kami Pak Ketua, mohon maaf untuk saat ini kami belum dapat menerima Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh pandangan, oke.

Pembahasan Panja saja, kalau pembahasan Panja sudah selesai rapatnya bisa diterima kan itu yang saya maksud.

Selanjutnya karena hasil kerja Panja sudah rampung dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi, maka selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat mini fraksi.

Dimulai dari PDIP, saya persilakan.

FPDIP (HENKY KURNIADI):

Terima kasih Ketua.

Pendapat mini Fraksi PDIP DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dibacakan oleh Henky Kurniadi nomor anggota 190.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Merdeka.

Yang terhormat Saudara Pimpinan,
Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Dan hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kita semua bisa dapat hadir bersama bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi atas pembahasan dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang bumi produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Selanjutnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pembangunan pertambangan mineral dan batubara harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional

maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi. Hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat berdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan dan sanksi sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Dalam perjalanannya pemberlakuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini masih menimbulkan berbagai masalah antara lain sinkronisasi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Pemda. Dalam Undang-Undang Pemda secara tegas dinyatakan bahwa terkait urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Pasal 14 ayat (1). Selain itu walaupun dalam urusan pemerintahan di bidang batubara, tidak dicantumkan secara tegas di dalam batang tubuh undang-undang, tetapi bidang ini dimasukkan dalam lampiran Undang-Undang Pemda yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemda Pasal 15 ayat (1).

Terkait izin merupakan salah satu masalah yang paling pelik di dalam pengelolaan minerba. Kasus yang paling banyak ditemui terkait izin adalah tumpang tindihnya izin di dalam satu wilayah yang sama. Dalam arti terhadap satu wilayah pertambangan terhadap beberapa izin sehingga saling tumpang tindih. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak investor dan tidak menciptakan kepastian usaha. Di sisi lain pemerintah pusat yang seolah-olah lemah dan tidak memiliki kewenangan untuk dapat menertibkan dan membatasi jumlah izin usaha pertambangan. Padahal usaha pembatasan perizinan sangat diperlukan, tidak saja untuk memudahkan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Terhadap pelaksanaan tahapan usaha pertambangan tetapi juga untuk meminimalisir terhadap kerusakan lingkungan, sekaligus juga menyiapkan daerah pencadangan untuk usaha pertambangan.

Untuk itu di dalam perubahan Undang-Undang Minerba nantinya, harus ada materi-materi baru yang dapat mencegah atau meminimalisir tumpang tindih atau duplikasi terhadap izin usaha pertambangan juga memperkuat kontrol pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Seyogyanya para pelaku usaha pertambangan harus didorong dan diawasi supaya mengindahkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Terkait dengan aspek konservasi cadangan kesehatan dan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan walaupun di dalam Undang-Undang Minerba telah ada ketentuan mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang tetapi dalam prakteknya masih ada wilayah pertambangan atau kegiatan pasca tambang yang dibiarkan rusak tanpa ada usaha untuk mengembalikan fungsi lahan ke kondisi semula.

Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI atas Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kami memberikan beberapa catatan:

1. Ketentuan yang perlu disempurnakan dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah ketentuan-ketentuan yang tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan izin pertambangan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sekaligus mengurangi produktifitas pendapatan nasional yang tentunya kontra produktif dalam mewujudkan cita-cita nasional, mewujudkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.
2. Undang-Undang Minerba merupakan salah satu ujung tombak bagi pengaturan dalam pengelolaan minerba di Indonesia. Untuk itu penyempurnaan Undang-Undang Minerba tidak saja penting untuk dapat mengatur dan mengelola potensi kekayaan minerbanya tetapi juga

- untuk memberikan landasan hukum bagi upaya pembenahan penertiban maupun pengawasan sekaligus juga pembinaan terhadap pengelolaan minerba di Indonesia.
3. Pengawasan yang ketat bagi para pelaku kegiatan usaha pertambangan agar mengindahkan kaidah teknik pertambangan yang baik, terkait dengan aspek konservasi cadangan kesehatan dan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Walaupun di dalam Undang-Undang Minerba telah ada ketentuan mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang tetapi dalam prakteknya masih ada wilayah pertambangan atau kegiatan pasca tambang yang dibiarkan rusak tanpa ada usaha untuk mengembalikan fungsi lahan ke kondisi semula.

**Saudara Pimpinan,
Anggota Badan Legislasi dan hadirin sekalian.**

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI.

Fraksi PDIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan serta anggota Badan Legislasi yang telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om shanti-shanti om,
Merdeka.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Fraksi PDIP yang sudah menyampaikan pendapat mini fraksi dan selanjutnya saya tawarkan kepada fraksi-fraksi lainnya, kalau sekiranya bisa dipersingkat mungkin pada memang tadi khusus saya berikan kesempatan Mas Henky membacakan. Yang lain-lain juga khusus juga, tetapi kalau bisa dibaca saja yang terakhir. Karena yang depan-depan kelihatannya sama dengan pendapat PDIP yang bagus tadi. Yang terakhir lebih baik itu yang disarankan tetapi sepenuhnya saya serahkan kepada masing-masing fraksi.

Selanjutnya kepada Fraksi Partai Golkar.

FPG (EKA SASTRA):

Terima kasih.

Karena Ketua terpaksa saya mempersingkat. Pendapat mini Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap harmonisasi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dibacakan oleh Eka Sastra nomor anggota A-257, daerah pemilihan Jawa Barat 3.

**Yang terhormat Pimpinan Badan Legislatif DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Badan Legislatif DPR RI,
Pimpinan saya,
Pengusul,
Serta hadirin yang kami muliakan.**

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang kami masukan dalam pendapat mini ini dengan mengucapkan *Bismillahirohmannirohim*, Fraksi Partai Golkar mengucapkan setuju terhadap hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memasuki tahap

akhir. Dan mendorong untuk segera disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI dalam rapat Paripurna yang paling terdekat.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan amanah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

***Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 29 Maret 2018

Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI,

**Melchias Marcus Mekeng, Ketua,
Hj. Endang Maria Astuti, Wakil Sekretaris, ditandatangani.**

KETUA RAPAT:

Dilanjutkan pendapat dari Fraksi Partai Gerindra,
Partai Gerindra kita lewati kalau belum ada,
Dari Partai Demokrat.

FPD (IR. MULYADI):

Pandangan mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disampaikan oleh Ir. Mulyadi Nomor anggota A-403, daerah pemilihan Sumatera Barat 2.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.***

Demokrat peduli serap aspirasi dan beri solusi untuk kesejahteraan rakyat.

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi,
Serta hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPR RI dalam rapat Badan Legislasi DPR RI. Guna memberikan pandangan mini fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang terhormat.

Pada prinsipnya undang-undang ini telah dipersiapkan cukup lama dan sudah dibahas oleh Badan Legislasi. Ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian khusus kami. Namun sebelum masuk kepada hal-hal yang lebih agak sedikit detail, kami ingin menyampaikan kepada pengusul khususnya dari Fraksi Partai Demokrat agar dalam penyusunan ini kita memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Memperkuat daya dukung dan ketahanan energi serta kepentingan negara yang berpihak kepada peningkatan ekonomi rakyat.
2. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial data dan tematik.
3. Pelestarian lingkungan.
4. Rencana tata ruang wilayah.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Tingkat pertumbuhan ekonomi.
7. Prioritas pendirian jenis izin tambang.
8. Jumlah dan wilayah pertambangan.
9. Kecukupan lahan pertambangan.
10. Jumlah cadangan mineral dan batubara.
11. Ketersediaan prasarana dan sarana.
12. Budaya dan landscape sosial masyarakat.

Sebagai bahan tambahan di dalam mempersiapkan dan waktu itu memang saya ada di sana juga, ada dua rezim pendapat di dalam Komisi VII waktu itu, satu rezim royalti, satu lagi rezim yang agak mirip dengan konsep ABRI. Yang itu di sana ahlinya Pak Qortubi yang sangat berpihak kepada rezim yang mirip-mirip *cost recovery* dengan argumentasi masing-masing. Ini tentu jadi kajian tersendiri bagi Pengusul dalam memperdalam atau menyiapkan undang-undangnya, draft undang-undang ke depan tentunya dalam rangka penyempurnaan.

Terus yang kedua, bagaimana tambang yang merupakan bagian dari kekayaan negara kita ini bisa menjamin kebutuhan yang diperlukan dalam negeri. Nah ini yang menjadi persoalan yang mendasar selama ini, seperti contoh PLN sampai saat ini kesulitan. Karena memang pengusaha tambang dalam sistem royalti lebih cenderung berorientasi kepada ekspor atau menjual ke luar negeri dengan harga yang tentu jauh lebih menarik dibandingkan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mohon kiranya ini juga menjadi perhatian tersendiri dalam pembahasan undang-undang ke depan.

Kedua yang menjadi perdebatan selama ini adalah terkait dengan sejauh mana kesiapan industrial yang terkait dengan pengolahan dan pemurnian. Saya tidak perlu membaca persis Pak Yudha terkait dengan beberapa hal yang selalu menjadi perdebatan anggota di Komisi VII. Oleh karena itu pada kesempatan ini, hanya kami ingin memberikan catatan saja. Karena Pengusul dari Komisi VII, kemudian juga yang menjadi perhatian adalah menyangkut pajak dan royalti. Seberapa jauh undang-undang ini bisa melakukan perubahan sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara yang terkait dengan pajak dan royalti. Yang itu juga selalu menjadi pembahasan di dalam undang-undang ini.

Yang terakhir, saya meminta kepada Pengusul agar betul-betul undang-undang ini jangan menimbulkan multi tafsir harus mengunci sehingga peraturan di bawahnya tidak memuat aturan-aturan yang melebihi dari peraturan pokoknya. Seperti kemarin sebagai contoh Pasal 93 saya lihat masih sama pak. Di sana dikatakan pengalihan lahan yang terkait dengan pengalihan saham melalui bursa atau perubahan Direksi di UPK atau UP itu hanya di dalam undang-undang, hanya memberi tahu kepada Gubernur dan kepada Menteri. Tetapi kalau dia keluar Permen yang mengatur bahwa perubahan Direksi atau perubahan saham bahkan hanya untuk di UP itu harus minta persetujuan Gubernur dan Menteri. Dan ini menyebabkan iklim usaha semakin tidak kondusif dan menciptakan peluang timbulnya perilaku-perilaku korupsi. Dan ini sangat tidak mendorong perbaikan sistem yang ada.

Jadi saya mengharapkan pengusul jangan memberi celah kepada peraturan yang ada di bawahnya nanti membuat aturan-aturan yang justru bertentangan dengan Undang-Undang. Padahal Undang-Undang sendiri tidak mengatur itu, tujuannya adalah membebaskan, ini malah dibuat aturan yang lebih berat.

Jadi sebetulnya banyak catatan-catatan di undang-undang ini, tetapi karena saya bagian dari yang ikut menyiapkan Pak Ketua, itu penyelesaiannya nanti adat saja diskusinya secara adat saja. Apalagi tadi Pak Yudha sudah Pimpinan Komisi I, Pak Ditho sudah Pimpinan Komisi VI. Jadi malah inisiatornya sudah tidak ada di Komisi VII lagi. Saya dari Komisi III, Pak Harry juga sudah di Komisi XI ya? Jadi kalau begitu cocoknya memang Pansus ini pak. Supaya kita bisa lagi memberi masukan yang komprehensif.

Jadi perdebatan masalah undang-undang ini memang belum selesai sebetulnya tetapi kami sangat mengerti ada kebutuhan yang mendesak. Ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan di undang-undang ini. Karena begitu tidak sinkronnya aturan-aturan yang ada didalamnya antara PP, Permen dan lain sebagainya sehingga mau tidak mau undang-undang ini harus kita selesaikan segera mungkin untuk mengakhiri perselisihan akibat dari peraturan perundang-undangnya yang saling bertabrakan satu sama lain. Dan juga ada kepentingan-

kepentingan lain yang terkait dengan dunia usaha dan pendapatan negara yang juga perlu kita selesaikan di dalam undang-undang ini.

Kami Partai Demokrat menganggap sangat penting dan sangat strategis Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR untuk kemudian dibahas dalam tingkatan selanjutnya.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,

**Ketua, Edy Baskoro Yudhoyono, M.Sc,
Sekertaris, Didik Mukriyanto, S.H., M.H.**

KETUA RAPAT:

Pak Mulyadi itu tadi yang terakhir catatannya tadi, termasuk pendapat fraksi resmi atau tidak? Karena para penggagas pengusul ini sudah tersebar kemana-mana, tadi kan muncul sebaiknya dipansuskan saja. Itu masuk pendapat apa tidak itu? Baik saya berkelakar saja.

Baik jadi memang yang penting bagi Badan Legislasi itu kita mempercepat proses yang ada di Badan Legislasi supaya perundang-undangan, kinerja kita di bidang perundang-undangan lebih baik sehingga hal-hal yang nanti menjadi pembahasan substantif lebih lanjut detail yang banyak disampaikan oleh fraksi-fraksi nanti menjadi muatan-muatan di rapat pembahasan di tingkat 1 dan berikutnya.

Baik saya persilakan kepada Fraksi Gerindra tadi sudah dapat giliran tetapi belum. Sekarang silakan.

FP GERINDRA (SRI WULAN):

Terima kasih Pimpinan.

Perkenalkan anggota baru yang langsung ditunjuk dengan ala kadarnya. Terima kasih mungkin singkat ini dibacakan oleh Wulan dari Fraksi Gerindra. Intinya Fraksi Gerindra setuju dengan hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang Minerba dan selanjutnya untuk diajukan dalam sidang Paripurna. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Diserahkan.

Dilanjutkan Fraksi PAN sudah datang belum? Ya sedang disusun tetapi Fraksi PAN pada dasarnya setuju untuk draft ini dibahas di Tingkat I dan selanjutnya. Jadi itu pendapat Fraksi PAN, karena kalau di PAN itu selalu serius tidak mau menyerahkan dahuluan tetapi sudah jadi. Jadi Pak Dossy PAN setuju pendapatnya. Saya mewakili dari Fraksi PAN.

Selanjutnya dari Fraksi PKB silakan.

FPKB (DR. NIHAYATUL WAFIROH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pendapat Fraksi PKB atas perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dibacakan oleh juru bicara FPKB, DR. Nihayatul Wafiroh, No. anggota A-65 dari Dapil Jawa Timur 3.

Disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB menyatakan menyetujui terhadap Rancangan Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk dilakukan pembahasan pada tingkat berikutnya. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alakulihal Fraksi PKB menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak khususnya pemerintah dan fraksi-fraksi lain dan juga Pengusul yang menaruh perhatian besar kepada upaya tata kelola pertambangan di negeri ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan ridho atas segala niat baik kita semuanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi PKB,

Sekretaris H. Jujun Syamsul Rizal ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi PKS kami persilakan.

FPKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):

Pendapat akhir mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disampaikan oleh Drs. H. Adang Dradjatun, nomor anggota A-97, daerah pemilihan Jakarta 3.

Bismilahirrohmannirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Rekan-rekan wartawan,
Serta hadirin yang kami muliakan.

Sumber daya alam berupa mineral, batubara merupakan karunia Allah bagi bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kegiatan pertambangan minerba harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah. Untuk itu Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan.

Pertama hal-hal yang berhubungan dengan wilayah pertambangan rakyat. Kedua, yang berhubungan dengan lelang wilayah izin usaha pembangunan mineral logam batubara dan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ketiga, pemenuhan dan penyelesaian kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang sudah berakhir harus diatur secara tegas. Keempat, bahwa peningkatan nilai tambah hasil pertambangan minerba melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sangatlah penting bagi peningkatan

perekonomian nasional. Kelima, keterlibatan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara ini harus mendapat suatu perhatian. Keenam, bahwa Undang-Undang Minerba harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat sehingga aturan terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan harus diatur secara jelas.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Serta hadirin yang kami hormati.**

Menimbang beberapa catatan yang sudah kami paparkan di atas, maka Fraksi PKS menilai bahwa hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini sudah cukup bagus meskipun masih perlu penyempurnaan lagi. Walaupun demikian dengan mengucapkan Bismillah hirohmannirohim, Fraksi PKS menyetujui atas perubahan daripada undang-undang ini.

Atas perhatian Pimpinan dan anggota Panja harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Fraksi PKS DPR RI,
Ketua Dr. Jazuli Djuwani,
Sekertaris Sukamta.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi PPP sudah ada pendapat mininya ini buktinya tetapi yang bersangkutan tidak hadir hanya tanda tangan saja. Sudah dibuka Pak Dossy isinya menyetujui untuk dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Begitu Pak Dossy? Iya, kita terima pendapat mini fraksi dari PPP.

Dan selanjutnya kepada Fraksi Nasdem saya persilakan.

FP NASDEM (HAMDHANI, S.IP):

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu.***

**Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi,
Saudara Anggota Badan Legislasi,
Serta Pimpinan Anggota Komisi VII selaku Pengusul,
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelimpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan rapat Badan Legislasi DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami Fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pendapat mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Undang-Undang No. 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI ini.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Anggota Panja Rancangan Undang-Undang,
Pengusul Komisi VII,
Hadirin yang terhormat.**

Fraksi Partai Nasdem berpendapat bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral merujuk kepada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 menyatakan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sementara itu ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun pengertian dikuasai oleh negara dapat kita rujuk kepada keputusan MK No. 002/PUU-1/2003, tanggal 21 Desember 2004 bahwa pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti yang luas. Yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Dan secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang NKRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Anggota Panja Rancangan Undang-Undang,
Pengusul Komisi VII yang kami hormati.**

Beberapa materi substansi strategis dalam Rancangan Undang-Undang Minerba yang bagi Fraksi Partai Nasdem membutuhkan perhatian yaitu pertama, sinkronisasi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah di bidang mineral. Izin Ketua, saya tidak bacakan secara keseluruhan langsung ke nomor dua. Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya penguasaan pertambangan batubara PKP2B menjadi IUP ke operasi produksi. Tiga, pengolahan dan pemurnian. Keempat, investasi dan divestasi saham dalam usaha mineral. Investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu investasi asing dan investasi domestik, sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum investasi maka setidaknya mencakup penanaman investasi syarat-syarat investasi, perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks domestik persyaratan tersebut menjadi penting dalam hal masuknya investasi asing agar bisa mereduksi posisi investor domestik. Dan tentu dalam kaitan dengan pemanfaatan investasi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Disisi lain dalam prinsip hukum ekonomi internasional sebagaimana dianut juga dalam perjanjian internasional tentang aturan investasi maupun perdagangan yang mana terdapat prinsip perlakuan sama dan perlakuan nasional yaitu tidak membedakan antara investasi asing dan investasi lokal. Hal tersebut senantiasa patut digarisbawahi bahwa mengingat posisi Indonesia dalam pergaulan ekonomi internasional maka kewajiban negara untuk tetap memperhatikan investor lokal ataupun kedaulatan ekonomi domestik tanpa harus mereduksi keterlibatan investor asing dalam rangka menggerakkan roda perekonomian nasional adalah hak mutlak diperlukan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Anggota Panja Rancangan Undang-Undang,
Pengusul Komisi VII.**

Fraksi Nasdem DPR RI terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, belum dapat menerima dan masih membutuhkan pengkajian dan pembahasan yang mendalam di Badan Legislasi sesuai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi agar semakin berkualitas dan komprehensif.

Selain itu penting memberikan kesempatan kepada Panja bekerja karena pembentukan Panja baru sehari. Namun dalam sehari tiba-tiba harus mengambil keputusan. Untuk itu izin kami Fraksi Nasdem menolak dalam mengambil keputusan ini terhadap Rancangan Undang-Undang Minerba pada hari ini. Kami menganggap belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian pendapat mini Fraksi Nasdem, semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam restorasi.***

Pimpinan Fraksi Nasdem DPR RI,

Ketua ditandatangani, Jhonny G. Plate.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kepada Fraksi Nasdem sudah menyampaikan pendapat mini Fraksi. Tetapi perlu saya sampaikan kepada seluruh anggota Badan Legislasi bahwa naskah draft dari Rancangan Undang-Undang yang sedang kita sahkan harmonisasinya ini dikirim ke Badan Legislasi sudah pada tanggal 7 Februari. Kemudian tanggal 7 Maret kita sudah membentuk Panja fraksi-fraksi untuk dikirim pembentukan Panja. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi waktu, kalau mengikuti tatib sebenarnya harmonisasi sudah melewati waktunya. Tetapi ya itulah yang kita lakukan sehingga ketika kita membahas dan sudah tidak ada permasalahan secara teknis dan substantif maka ini disegerakan dan supaya bisa dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya. Tetapi terima kasih atas apapun yang disampaikan oleh fraksi.

Terakhir kepada Fraksi Hanura saya persilakan.

FP HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H. M.HUM):

Ya saya seperti Pak Totok saja, saya bacakan kesimpulannya. Ditandatangani oleh Fraksi, Kapoksinya kan Pak Rufinus. Karena tidak ada ya saya mewakili seperti Pak Totok, saya bacakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas Fraksi Hanura menyatakan setuju untuk dilanjutkan pengambilan keputusan pada dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

**Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
Para Pengusul,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.**

Demikian tadi sudah dibacakan pendapat fraksi-fraksi, 9 fraksi menyatakan untuk disetujui dibahas pada tingkat selanjutnya dan 1 fraksi belum menyetujui dengan memberi catatan.

Dengan demikian apakah ini bisa kita setujui oleh rapat Pleno Badan Legislasi untuk diteruskan pada rapat berikutnya?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Sebelum penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang, kami memberi kesempatan kepada Pengusul Rancangan Undang-Undang, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan pada sore hari ini?

Saya persilakan.

PENGUSUL (SATYA YUDHA):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Kami menyimak dengan baik, baik itu yang merupakan endorsement maupun meyakinkan terhadap draft yang telah disepakati dan disusun. Namun demikian ada juga satu fraksi yang memberikan masukan-masukan dan tentunya mekanisme daripada pembahasan undang-undang yang masih panjang. Dan saya yakin ada forum untuk bisa memasukan pendapat-pendapat yang menurut hemat kami sangat bermanfaat untuk kesempurnaan daripada Rancangan Undang-Undang Minerba ini. Termasuk mungkin yang belum menyetujui pada sore hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang dijalankan oleh baik Panja Badan Legislasi dan juga seluruh anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

**Pengusul,
Anggota Badan Legislasi dan Pimpinan.**

Atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, Tenaga Ahli juga yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan seluruh draft yang sekarang kita sahkan. Dan acara berikutnya adalah penandatanganan. Yang mestinya setelah tanda tangan baru rapat Pleno ini ditutup tetapi saya mohon izin dari seluruh forum Pleno ini. Ini ditandatangani dan sekaligus saya tutup. Karena biasanya kalau sudah tanda tangan tidak ada lagi anggotanya. Jadi Tatibnya mestinya tanda tangan dahulu baru ditutup karena tanda tangan adalah bagian dari agenda rapat.

Jadi kita sepakati dengan mengucapkan ***Alhamdulillah hirobil al amin***, nanti disepakati rapat ini kita tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.55 WIB)

Jakarta, 29 Maret 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.